

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi yang cukup pesat saat ini memiliki dampak global. Dahulu memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain di berbagai belahan dunia, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja, komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia, dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik saja.

Kehadiran alat komunikasi *Handphone* (HP) terutama dalam bentuk *smartphone* telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari, *Handphone* (HP) sebagai media pencarian informasi, melakukan interaksi, mendapatkan hiburan, bahkan hingga untuk keperluan kegiatan berbisnis secara *online*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. *Handphone* (HP) adalah salah satu produk dari teknologi ini yang telah mengubah perilaku komunikasi manusia dengan menembus ruang dan waktu. Orang yang berjarak ribuan kilometer bisa saling berkomunikasi sambil saling menatap lawan bicaranya di dan hanya dengan menggunakan media telpon genggam atau *Handphone* (HP). *Handphone* (HP) adalah sebuah alat elektronik kecil yang memiliki

fungsi khusus, seperti telepon pintar. Sebuah teknologi yang pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman.

Manusia diciptakan untuk saling melengkapi, hal ini yang membuat manusia terdorong untuk dapat mempermudah cara berkomunikasi. Minat masyarakat terhadap alat komunikasi cukup tinggi, seperti halnya *Handphone* (HP) yang sudah menjadi bagian yang tidak lepas dari manusia saat ini. Kebutuhan akan alat komunikasi tersebut tidak kalah dengan kebutuhan primer dalam hidup, sehingga masyarakat dapat dengan mudah membeli alat komunikasi tersebut baik secara tunai (*cash*) atau mencicil (*credit*). Pembelian dengan cara mencicil yang dilakukan melalui perjanjian pembiayaan cukup meningkat setiap tahunnya karena angsuran yang ringan dan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat dengan mudah untuk mengelola keuangan yang dimiliki.

Mega Finance merupakan perusahaan yang bernaung dibawah CT *Corpora*, yaitu perusahaan *holding* yang berbasis di Indonesia , memegang perusahaan yang aktif di beberapa industri. Kelompok perusahaan ini dibagi menjadi tiga bisnis utama, yaitu dalam bidang keuangan dan pembiayaan, media, gaya hidup dan hiburan serta sumber daya alam.

Bisnis Mega Finance semakin berkembang dengan hadirnya pembiayaan untuk *Handphone* (HP) dengan Megazip yang sekarang sudah menjadi kebutuhan setiap individu . Megazip yang merupakan produk jasa

pembiayaan kredit barang multi produk berupa *Gadget* atau IT dan elektronik, furniture atau Non IT dengan proses yang cepat Pembiayaan Megazip hadir di Pontianak dengan memberikan kemudahan dalam melakukan pengajuan kredit *Handphone* (HP) Megazip di Pontianak terletak di jalan Reformasi , dengan lokasi di pinggir jalan untuk memudahkan masyarakat untuk melihat dan mengenal Megazip itu sendiri.

Megazip bekerjasama dengan toko-toko atau *Store* yang sudah terikat *Memorandum of Understanding* (MoU) yang sudah disetujui oleh kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk melakukan kredit *Handphone* (HP) sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat tersebut karena akan ada akad perjanjian yang mengikat antara penerima fasilitas (debitur) dan pemberi fasilitas (kreditur) sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakatin bersama yang tertuang dalam akad pembiayaan Murabahah Megazip. Dan akad perjanjian itu sah di keluarkan oleh Mega Finance sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pembiayaan barang.

Masyarakat dapat memilih Tipe *Handphone* (HP) yang mereka inginkan dengan mengunjungi Toko-toko atau *Store* yang telah bekerjasama dengan Megazip yang ada di Kota Pontianak, seperti Hypermart, Transmart , Erafone , Samsung Store , Xiomi Store dan Glaen Elektronik di Kota Pontianak. Pihak Megazip akan mendampingi penerima fasilitas atau debitur untuk melihat dan mengambil barang yang diinginkan dan setelahnya debitur akan

menandatangani akad perjanjian pembiayaan kredit *Handphone* (HP) untuk proses pengajuan Megazip mempermudah dalam hal persyaratan yaitu hanya dengan memberikan Kartu Tanda Pengenal (KTP) pembiayaan dapat diproses dan barang yang diinginkan dapat segera dibawa pulang.

Meningkatnya permintaan pembelian *Handphone* (HP) di Kota Pontianak, membuat salah satu lembaga pembiayaan Megazip meningkatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan bersaing secara kompetitif dengan lembaga pembiayaan lainnya yang ada di Kota Pontianak , untuk memberikan layanan kredit barang . Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.¹

Dalam usaha untuk memenuhi keinginan masyarakat, Megazip memberikan kemudahan yaitu dengan cara memberikan pembiayaan Murabahah *Handphone* (HP) dengan Jangka waktu yang cukup panjang yaitu 12 bulan serta minimal *Down Payment* 15% dari barang dan dengan biaya administrasi hanya Rp. 149,000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Sebelum perjanjian pembiayaan disepakati, penerima fasilitas atau debitur atau konsumen akan menentukan terlebih dahulu tipe *Handphone* (HP) apa yang akan di ambilnya, dan mengetahui berapa nominal angsuran yang

¹ Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, bumi aksara, 2005 , h. 87-88

sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Setelah itu konsumen akan di survey oleh pihak Megazip ke rumah atau ke kantor untuk membuktikan keterangan konsumen, apakah sesuai atau *valid* dengan yang sudah di jelaskan konsumen di awal pengajuan dengan sales Megazip. Setelah validasi datanya sesuai maka pengajuan akan di setuju dengan menandatangani perjanjian atau akad pembiayaan Murabahah Megazip.

Murabahah berasal dari kata Rabh, yang memiliki arti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Dalam akad murabahah penjual harus mengungkapkan biaya dan kontrak (akad) yang terjadi dengan margin keuntungan yang sudah disetujui. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²

Perjanjian pembiayaan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian pembiayaan yang ditandatangani kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian pembiayaan. Adanya pemberian pembiayaan seperti ini pihak kreditur juga mengharapkan pengembalian atau keuntungan dari hutang pokok yang telah diberikan tersebut dengan bunga yang telah di tetapkan pula. Namun dalam prakteknya tidaklah semua berjalan dengan lancar, sebab banyak yang terlambat atau lalai dari pihak debitur sehingga terjadilah cedera janji atau wanprestasi.

² Undang-Undang No.21 Tahun 2008, *Perbankan Syariah*, pasal 19 ayat (1) huruf d.

Pengertian wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena adanya kesengajaan atau kelalaian. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).

Semakin mudahnya syarat pembiayaan kredit *Handphone* (HP) oleh Megazip kepada masyarakat di kota Pontianak , justru menjadi suatu permasalahan yang serius, dimana banyak penerima fasilitas atau debitur atau konsumen lalai dalam melakukan pembayaran angsuran dengan berbagai alasan, sehingga timbullah wanprestasi atau cidera janji sehingga diperlukan riset penyelesaian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut.

Untuk mengetahui hal apa yang menyebabkan penerima fasilitas atau debitur atau konsumen wanprestasi dalam perjanjian atau akad pembiayaan Murabahah berupa *Handphone* (HP) Megazip di Kota Pontianak, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi

yang berjudul : “ **WANPRESTASI PENERIMA FASILITAS DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH *HANDPHONE* (HP) DI MEGAZIP KOTA PONTIANAK** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian penulis ini adalah : “**Faktor Apa Yang Menyebabkan Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah *Handphone* (HP) Di Megazip Kota Pontianak**”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian atau akad pembiayaan Murabahah *Handphone* (HP) di Megazip kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab penerima fasilitas atau debitur wanprestasi dalam perjanjian atau akad pembiayaan Murabahah *Handphone* (HP) di Megazip Kota Pontianak.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi penerima fasilitas atau debitur yang wanprestasi dalam perjanjian atau akad Murabahah *Handphone* (HP) di Megazip kota Pontianak.

4. Untuk mengungkapkan upaya hukum Megazip kota Pontianak terhadap penerima fasilitas atau debitur yang wanprestasi dalam perjanjian atau akad pembiayaan Murabahah *Handphone* (HP).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis , penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan menambah referensi bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya mengenai pemahaman tentang hukum perjanjian pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan solusi konkrit atau pemecahan masalah yang timbul dalam perjanjian atau akad pembiayaan Murabahah berupa berupa *Handphone* (HP), tentang faktor-faktor penyebab apa saja yang terjadi dalam masalah wanprestasi dalam perjanjian aatau akad pembiayaan Murabahah berupa *Handphone* (HP) dan sebagai bahan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian ilmiah, pemikiran para ahli dan Undang-Undang sangat diperlukan sebagai dasar acuan berpikir. Perjanjian diadakan oleh para pihak merupakan juga hukum bagi hubungan kongkret antar para pihak yang bersepakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yakni perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam hal ini para pihak saling mengikatkan diri sehingga keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik yang harus sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan pemberian kredit, persetujuan para pihak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara kreditur dengan debitur yang disebut dengan perjanjian kredit.

Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi

tersebut yaitu :³

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdato.

Berdasarkan uraian di atas bahwa menurut R. Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴

Suatu perjanjian akan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah suatu perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diperlukan empat syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu hal sebab yang halal.⁵

Akibat dari suatu perjanjian menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya, perjanjian tidak dapat ditarik

³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987 h.14.

⁴ *Ibid*, h.11

⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati , *Hukum Perikatan* , Jakarta : Rajawali Pers , 2012, h. 67.

kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu.⁶

Berdasarkan *exception non adimpleti contractus* dimana setiap perjanjian timbal balik, para pihak saling memperjanjikan memberikan prestasi yang terkait satu sama lain, tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak akan berhubungan langsung dengan pemenuhan prestasi oleh pihak lainnya. Oleh karena itu jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dan mengikari kesepakatan maka Pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.⁷

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁸

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, h. 58.

⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU)*, Bandung, Mandar Maju, 1994, h.34

⁸ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Cetakan Kedua, Alumni, 1986, h 60.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰

R. Subekti berpendapat bahwa wanprestasi adalah seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan.¹¹

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹²

Wanprestasi terdapat yang terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa: “ penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹³

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan¹⁴:

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika 2008, h.180.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007,h. 74.

¹¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2005,h. 47.

¹² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007,h.146

¹³ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers,2008, h. 12

¹⁴ *Ibid*, h.74

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wujud wanprestasi yang biasanya timbul dalam perjanjian diantaranya ¹⁵:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi.
2. Debitur keliru berprestasi
3. Debitur terlambat berprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: ¹⁶

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

¹⁵ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya* Jakarta: Alumni, 2003, h.122.

¹⁶ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981, h.15

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1234, prestasi dapat berupa :

- a. Memberikan sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Sebagai akibat hukum atau konsekuensi bagi debitur yang melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur,¹⁷ yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita kreditur.
- b. Pembatalan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.
- d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Megazip ,Perjanjian atau Akad itu adalah fasilitas pembiayaan pembelian atau pengadaan barang yang telah disetujui oleh pemberi fasilitas (Megazip atau kreditur) dan penerima fasilitas (debitur atau konsumen)

Wanprestasi menurut akad pembiayaan Murabahah Megazip ,adalah gagalnya konsumen dalam memenuhi ketentuan atau

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* , PT. Intermasa, Jakarta, 2000, h.45.

kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan, atas fasilitas pembiayaan pembelian atau pengadaan barang.

2. Kerangka Konsep

Selain didukung dengan kerangka teori, penulisan ini juga didukung dengan kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Merumuskan definisi yang berhubungan dengan judul yang diangkat, istilah yang digunakan dalam penelitian ada sebagai berikut :

- a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
- b. Pembiayaan adalah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang atau aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang atau aset atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang atau aset atau jasa tertentu.
- c. Akad Pembiayaan Murabahah adalah salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual

beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh pemberi fasilitas atau kreditur dengan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.

- d. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas atau kreditur dengan penerima fasilitas atau debitur.
- e. Megazip adalah perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala dalam jangka waktu yang diperjanjikan dengan bentuk jasa pembiayaan kredit barang elektronik seperti *Handphone* (HP), laptop atau Komputer, Kamera, Air Conditioner (AC) ,Televisi (TV), *Furniture* seperti perabot rumah tangga atau kebutuhan kantor , seperti kulkas (*refrigerator*) , mesin cuci (*Dish Washer*), Tempat tidur (*Spring Bed*), Sofa, lemari, sepeda dan lain sebagainya. Yang merupakan salah satu aspek penting dan diutamakan dalam kehidupan.

F. Hipotesis

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas maka penulis merumuskan suatu hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara yang masih perlu dilakukan pembuktian kebenarannya sebagai berikut : **“Bahwa Faktor yang Menyebabkan Penerima Fasilitas Wanprestasi Dalam Perjanjian atau Akad Pembiayaan *Handphone* (HP) di Megazip Kota Pontianak dikarenakan Penerima Fasilitas tidak lagi memiliki pekerjaan tetap atau usaha mengalami penurunan dan kebutuhan lain yang mendesak.”**

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari kata Yunani yaitu “*methods*” yang berarti jalan dan cara kerja untuk dapat memenuhi obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto bahwa Metode adalah proses , prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka Metode penelitian dapat diartikan

¹⁸ Koentjara Ningrat , *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* , Jakarta :Gramedia, 2008, h. 16

sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto berpendapat metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis , kerangka konsep , data primer dan data sekunder.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif, dengan menggambarkan dan menganalisis keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggunakan fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan.

3. Bentuk Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

yaitu dengan mengkaji data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

¹⁹ Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta : Penerbit UI,2014, h.23

²⁰ *Ibid* h.32

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian²¹ yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

yaitu penulis mengadakan penelitian di lapangan guna untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan didalam objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

yaitu mengadakan kontak langsung dengan kepala kios yang wanprestasi untuk memperoleh data yang akurat dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang belum melaksanakan tanggung jawab.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

yaitu melakukan kontak tidak langsung dengan debitur yang wanprestasi dengan angket yang disusun dengan pertanyaan yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menurut Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi adalah keseluruhan objek penelitian dapat terdiri dari manusia, benda,

²¹ Zainudin Ali , *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta :Sinar Grafika 2016, h.10.

hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu suatu penelitian. ²²

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang Megazip Kota Pontianak selaku Pemberi Fasilitas atau Pihak Kreditur.
2. 5 orang sebagai Penerima Fasilitas atau Pihak Debitur yang Wanprestasi, waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022 (12 bulan)

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan mengenai beberapa besarnya jumlah sampel yang diambil dari populasi , penulis menentukan sampel total yakni mengambil seluruh jumlah yang terdapat pada populasi yang kecil.

Hal tersebut didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, yang mengatakan bahwa : “Dalam penelitian yang populasinya kecil, maka digunakan sampel total”. ²³

Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

²² Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES, 1999,h.46

²³ *Ibid*, h. 125.

1. Kepala Cabang Megazip di Kota Pontianak selaku Pemberi Fasilitas atau Pihak Kreditur.
2. 5 orang konsumen sebagai Penerima Fasilitas atau Pihak Debitur yang Wanpretsasi.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis data kualitatif, diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif . Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistic yang terdiri atas kata-kata yang diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan antar variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.²⁴

²⁴ Fakultas Hukum Untan ,*Pedoman Penulisan Skripsi* , Universitas Tanjung Pura, 2019, h. 39